



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR : 1 TAHUN 1989

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan.....



an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224 PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 26/SK/DFRD Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen, Jis Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 17/SK/DPRD/1982 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/KEP/DPRD/1987.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 11, 13, dan 14 Maret 1989 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1989.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA.....



DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Ang -
garan 1989/1990 adalah sebesar Rp. 10.561.515.000,00 ter-
diri dari :

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 10.561.515.000,00
- b. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 6.181.267.000,00
 - Pembangunan Rp. 4.380.248.000,00
 - Rp. 10.561.515.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

- a. PENDAPATAN :
 - Pendapatan Rp. 1.560.236.000,00
- b. BELANJA :
 - R u t i n Rp. 1.560.236.000,00
 - Pembangunan Rp. -
 - Rp. 1.560.236.000,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pa
sal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisah -
ken.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai pers -
turan perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana
daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan



Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1989.

Ditetapkan di : KEBUMEN

Pada Tanggal : 31 MARET 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

CAP. ttd.

SARIDJAN HADISOEMARTO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

CAP. ttd.

H. M. C. T O H I R.

NIK. D - 4636/D.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa - Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 5 Juni 1989 Nomor : 903/934/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1989 Seri D pada tanggal 10 Juni 1989.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.

Drs. SOELARNO.

NIP. 500031924.



RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
TAHUN ANGGARAN

PENDAPATAN	!	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1988/1989 (Rp)	!	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 1989 (Rp)	!	BERTAMBAH 1989 (BERKURANG) (Rp)	3.
1.	!	2.	!	3.	!	3.	3.
PENDAPATAN DAERAH :							
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	!	112.400.000!	-		!	(112.400.000,-	
2. Pendapatan Asli Daerah.	!	1.729.599.000,-	-	2.033.314.000,-	!	303.715.000,-	
2.1. Pajak Daerah	!	296.700.000,-	-	332.826.000,-	!	36.126.000,-	
2.2. Retribusi Daerah.		1.032.572.000,-	-	1.235.463.000,-	!	202.891.000,-	
2.3. Bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah	!	55.152.000,-	-	59.000.000,-	!	3.848.000,-	
2.4. Penerimaan dari Dinas-Dinas	!	338.175.000,-	-	403.025.000,-	!	64.850.000,-	
2.5. Penerimaan lain-lain.	!	7.000.000,-	-	3.000.000,-	!	(4.000.000,-	
3. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	!	771.074.000,-	-	831.380.000!	!	60.306.000,-	
3.1. Bagi Hasil Pajak	!	752.500.000,-	-	814.380.000!	!	61.880.000,-	
3.2. Bagi hasil Bukan Pajak	!	18.574.000,-	-	17.000.000!	!	(1.574.000,-	
4. Sumbangan dan Bantuan :	!	6.690.767.000,-	-	7.696.821.000!	!	1.006.054.000.	
4.1. Sumbangan	!	3.774.175.000,-	-	4.316.573.000!	!	542.398.000,-	
4.2. Bantuan	!	2.916.592.000,-	-		!	463.656.000,-	
<hr/>							
JUMLAH PENDAPATAN!							
		9.303.840.000.-		10.561.515.000!		1.257.675.000,-	
=====							

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

L1989 / 1990



B E L A N J A	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 88/89 (Rp)	JUMLAH ANGGARAN TAHUN 89/90 (Rp)	BERTAMBAH (BERKURANG) (Rp)
5.	6.	7.	8.
BELANJA RUTIN :			
1a. Belanja DPRD.	213.687.000,-	217.258.000,-	3.571.000,-
1b. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	64.500.000,-	66.000.000,-	1.500.000,-
1. Belanja Pegawai	2.951.449.000,-	3.418.751.000,-	467.302.000,-
2. Belanja Berang	606.762.000,-	619.170.000,-	12.408.000,-
3. Belanja Pemeliharaan	265.070.000,-	315.788.000,-	50.718.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas.	69.330.000,-	69.980.000,-	650.000,-
5. Belanja lain-lain	533.200.000,-		46.378.000,-
6. Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga	-	579.578.000,-	-
7. Belanja Pensiun dan Onderstand	731.078.000,-	802.392.000,-	71.314.000,-
8. Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan	-	-	-
9. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	34.850.000,-	81.350.000,-	46.500.000,-
10. Pengeluaran tidak terencana	11.200.000,-	11.000.000,-	(200.000,-)
JUMLAH BELANJA RUTIN:	5.481.126.000,-	6.181.267.000,-	700.141.000,-
BELANJA PEMBANGUNAN :			
1. Belanja Murni = 18 Sektor	3.663.027.000,-	4.331.498.000,-	568.471.000,-
2. Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan	30.000.000,-	30.000.000,-	
3. Pembayaran kembali Pinjaman	29.687.000,-	18.750.000,-	(10.937.000,-)
JUMLAH BELANJA PEMBANGUNAN	3.822.714.000,-	11.380.248.000,-	557.534.000,-
JUMLAH BELANJA :	9.303.840.000,-	10.561.515.000,-	1.257.675.000,-



DAFTAR PERGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKEMANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

LAMPIRAN : II
CONTOH : A.

Nomor !	Jenis Belanja !	Pasal-Pasal !	Keterangan
1.	BELANJA D P R D	2.2.1.1004.a.	
		1005.a.	
		1006.a.	
2.	BELANJA SEKRETARIAT DPRD.	2.2.1.1011 s/d 1016	Belanja Barang
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliharaan.
		1071 s/d 1074	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100	Belanja Lain-lain.
3.	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.	2.2.2.1001.b.	
		1009.b.	
		1010.b.	
4.	SEKRETARIAT.	2.2.3.1011 s/d 1050	Belanja Barang
		1051 s/d 1055	Belanja Pemeliharaan.
		1071 s/d 1074	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100	Belanja Lain-lain
5.	DIPENDA.	2.2.4.1011 s/d 1018	Belanja Barang
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliharaan.
		1071 s/d 1074	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100	Belanja lain-lain
6.	INSPEKTORAT WILAYAH KABUPATEN.	2.2.5.1011 s/d 1016	Belanja Barang.
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliharaan.
		1071 s/d 1080	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100	Belanja Lain-lain
7.	BAPPEDA.	2.2.6.1011 s/d 1016	Belanja Barang
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliharaan.
		1071 s/d 1074	Belanja Perjalanan Dinas.
		1081 s/d 1100	Belanja Lain-lain

8. Pembantu Bupati.....



nomor !	Jenis Belanja	! Pasa1-Pasa1	! Keterangan
8.	! PEMBANTU BUPATI	! 2.2.7.1011 s/d 1016!	Belanja Berang.
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
9.	! KECAMATAN-KECAMATAN	! 2.2.8.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
10.	! DINAS PARIWISATA.	! 2.2.9.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
11.	! B P - 7.	! 2.2.10.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1075!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
12.	! RPD INDRAKILA.	! 2.2.11.1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		! 1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
13.	! DINAS PEKERJAAN UMUM!	2.3.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1059!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
		1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
14.	! DINAS KESEHATAN RAK- YAT.	! 2.5.1. 1011 s/d 1016!	Belanja Berang
		1051 s/d 1054!	Belanja Pemeliha- rean.
	!	! 1071 s/d 1074!	Belanja Perjela - nan Dinas.
	!	! 1081 s/d 1100!	Belanja Lain-lain
			15. RUMAH SAKIT.....




nomor !	Jenis Belanja	!	Pasal-Pasal	!	Keterangan
15.	RUMAH SAKIT UMUM KE- BUMEN.	!	2.5.2. 1011 s/d 1026 1051 s/d 1057 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	!	Belanja Berang Belanja Pemeliha- rean. Belanja Perjela - nan Dinas. Belanja Lain-lain
16.	PUSKESMAS I WERO GOM- BONG DAN PUSKESMAS PERCONTOHAN PREMBUN !	!	2.5.3. 1011 s/d 1025 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	!	Belanja Berang Belanja Pemeliha- rean. Belanja Perjela - nan Dinas. Belanja Lain-lain
17.	DINAS PETERNAKAN.	!	2.8.4. 1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	!	Belanja Berang Belanja Pemeliha- rean. Belanja Perjela - nan Dinas. Belanja Lain-lain
18.	DINAS PERIKANAN.	!	2.8.5. 1011 s/d 1016 1051 s/d 1054 1071 s/d 1074 1081 s/d 1100	!	Belanja Berang Belanja Pemeliha - rean. / je Belanja Perjela - nan Dinas. Belanja Lain-lain
19.	Pasal-Pasal ini dan Pasal 2.14.1. 1131 s/d 1136 dapat ditambah pula dengan mengurangi Pengeluaran Tidak Tersangka (Pasal 2.15.1.1151.)				

LAMPYAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR : 2 TAHUN 1989.

PETA PERLUASAN - KOTA GOMBONG

SEKALA 1 : 10.000.



KETERANGAN	
LUAS	15.576,30 Km ²
---+---	BATAS KOTA
---+---+---	BATAS KOTA PERLUASAN
---	BATAS DESA
==	JALAN PULJIT.
==	JALAN PUK
==	JALAN DESA
==	JALAN KRETA API
~	SUNGAI
==	SOLOKAN
---	RUAS JALAN YANG BELUM DIBERI NAMA

DEWAN PERATILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JAWAH TIMUR II KEBUMEN
T U A
KOTA GOMBONG
KABUPATEN JAWAH TIMUR II
KEBUMEN 25 JULI 1989

[Signature]
HABISILATO.

PETA PERLUASAN KOTA GOMBONG

TEL. 22 APRIL 1985 SEKALA 1 : 10.000
KEPALA OPUDATI II
KEBUMEN

DIBYAI :
DIPERSONI :
NO. UK :
1 A.1.

DI. HARIJADI
NIP. 010177893

